

BAB III PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Selama melaksanakan aktivitas kerja nyata profesi di PT Infomedia Nusantara, Praktikan mendapatkan kesempatan membantu dan terlibat dalam proses perpajakan perusahaan pada pajak keluaran, yaitu pajak yang dikenakan saat perusahaan selaku penjual barang yang dikenakan pajak atau jasa yang dikenakan pajak biasa disingkat BKP untuk barang kena pajak dan JKP untuk jasa kena pajak, meliputi saat proses rekonsiliasi bukti potong pajak penghasilan (PPH) pasal 23 atau disebut juga rekonsiliasi *Prepaid* PPh dengan *cash in* perusahaan yang dilakukan menggunakan excel bertujuan untuk manajemen pencapaian *cash in* dibandingkan *revenue* yang dicatat dalam tahun buku perusahaan. Rekonsiliasi sendiri merupakan penyesuaian. Bukti potong pada pajak penghasilan (PPH) objek pasal 23 yang dikerjakan ini merupakan pajak keluaran yang terjadi saat perusahaan sebagai penjual yang dikenakan pajak penghasilan atas transaksi penjualan barang/jasa kena pajak berobjek 23, lalu menerbitkan *invoice* ke *customer*/menagih sehingga terutang PPh dan *Prepaid* PPh terjadi saat pembayaran/dibayarkan *customer* tersebut, kemudian *customer* mengeluarkan fisik berupa bukti potong PPh, Objek pada pasal 23 pajak penghasilan meliputi:

- 1) Penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksi/rekan berhubungan penggunaan harta atas sewa dan penghasilan lain yang diluar dari sewa tanah dan atau bangunan, seperti sewa *sound system* atau sewa kendaraan yang memiliki tarif potong sebesar 2% dari Jumlah bruto atau pada faktur pajak biasa tertulis Dasar Pengenaan Pajak itemnya (DPP). Bila penjual selaku penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka tarif potong menjadi 100% lebih tinggi atau jadi 2 kali dari tarif semula.
- 2) Penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksi/rekan atas imbalan pemberian jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain, seperti jasa kebersihan, jasa katering, jasa perbaikan dan sebagainya tarif potong sebesar 2% dari DPP. Bila penjual selaku penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif potong 2 kali dari tarif semula.

- 3) Dividen tarif potong sebesar 15% dari DPP. Bila penjual selaku penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif potong 2 kali dari tarif semula.
- 4) Bunga tarif potong sebesar 15% dari DPP. Bila penjual selaku penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif potong 2 kali dari tarif semula.
- 5) Royalti tarif potong sebesar 15% dari DPP. Bila penjual selaku penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif potong 2 kali dari tarif semula.
- 6) Bonus, penghargaan, hadiah, dan sejenisnya yang selain kepada orang pribadi tarif potong sebesar 15% dari DPP. Bila penjual selaku penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif potong 2 kali dari tarif semula (KPPN KOTABUMI, 2021)

Selain itu, dari rekonsiliasi bukti potong pajak penghasilan (PPH) 23 dengan *cash in* tersebut Praktikan juga membuat klasifikasi *Prepaid* PPh per-*customer*nya serta membuat persentase pencapaian *Prepaid*/bukti potong PPh yang telah diterima per-*customer* dengan nilai PPh pada *cash in* per-*customer* sehingga bagian pajak lebih mudah untuk mengetahui persentase *Prepaid* PPh yang sudah terkumpul dan belum terkumpul serta mengetahui *customer* mana saja yang belum memberikan bukti potong PPh agar dapat dimintakan kepada *customer* tersebut.

Praktikan juga berkesempatan membantu dan terlibat dalam proses pajak masukan, yaitu pajak yang dikenakan saat perusahaan selaku pembeli disingkat BKP untuk barang kena pajak dan JKP untuk jasa kena pajak, meliputi *scan* faktur pajak pertambahan nilai (PPN) masukan dengan menggunakan aplikasi *Scan* QR Code e-Faktur, PPN sendiri merupakan sebuah pungutan yang sifatnya wajib dikenakan saat adanya transaksi jual-beli barang ataupun jasa kena pajak, bila faktur pajak pertambahan nilai (PPN) masukan tidak ada *barcode* ataupun *barcodenya* tidak dapat di *scan* Praktikan melakukan penginput secara manual faktur pajak masukan tersebut di *Platform* Tarra e-Faktur Pajakku. Pekerjaan ini bertujuan untuk pencatatan/penginputan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagai pengurang utang PPN dan akan dilaporkan oleh bagian pajak.

Dan terakhir Praktikan berkesempatan membantu dan terlibat dalam proses merekonsiliasi utang PPh berobjek pasal 23 dan berobjek final atau pasal 4 ayat 2 dengan faktur pajak agar mengetahui utang PPh tersebut atas dasar faktur pajak

yang mana. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan excel yang nantinya digunakan sebagai bahan pelaporan SPT PPh/unifikasi yang akan dilakukan oleh bagian pajak. Objek pada pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan atau disebut dengan PPh final meliputi:

- 1) Sewa tanah dan atau bangunan, seperti tanah saja atau tanah dan gedung pertemuan, rumah, gedung perkantoran, gudang, bangunan industri dikenakan tarif potong sebesar 10% dari jumlah bruto atau pada faktur pajak biasa tertulis DPP.
- 2) Penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksi/rekan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan, seperti lelang, waris, penjualan, penyerahan hak, tukar-menukar, hibah, dan acara lainnya yang telah disepakati dikenakan tarif potong sebesar 0% bila untuk kepentingan umum, dan tarif potong sebesar 1% dari DPP untuk kepentingan pribadi rumah/rusun sederhana, serta tarif potong sebesar 2,5% dari DPP untuk lainnya.
- 3) Penghasilan dari perjanjian atas pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan serta juga ubahannya.
- 4) Berasal dari penghasilan atas pelaksanaan konstruksi (kontraktor) dikenakan tarif potong sebesar 1,75% dari DPP dengan rekanan sertifikasi kecil, dan 2,65% dari DPP dengan rekanan sertifikasi sedang atau besar, serta 4% dari DPP dengan rekanan tanpa sertifikasi usaha.
- 5) Penghasilan berasal dari perencanaan atau pengawasan konstruksi (konsultan) dikenakan tarif potong sebesar 3,5% dari DPP dengan rekanan sertifikasi usaha kecil dan tarif potong sebesar 6% dari DPP dengan rekanan yang tidak mempunyai sertifikasi usaha.
- 6) Hadiah undian dikenakan tarif potong sebesar 25% dari DPP.
- 7) Pembelian BKP atau JKP dari WP yang peredaran brutonya sesuai PP 23 tahun 2018, (KPPN KOTABUMI,2021).

3.2 Pelaksanaan Kerja

Pada saat Praktikan ditempatkan di bagian pajak, Praktikan mendapatkan berbagai jenis pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan selama kerja profesi di divisi *Accounting & Tax* bagian pajak meliputi:

3.2.1 Rekonsiliasi Bukti Potong PPh 23 dengan Cash In

Pertama Praktikan mendapatkan bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 terlebih dahulu dari bagian pajak melalui *whatsapp* atau *email* dalam bentuk pdf atau zip. Lalu Praktikan diberikan *template excel* yang berisikan kolom mulai dari NPWP pemotong, Nama pemotong, No bukti potong, Masa pajak bukti potong, Tahun pajak bukti potong, Tanggal bukti potong, *Document* referensi bukti potong, Tanggal bayar, *Invoice*, No CN, *Document PPN*, *Document Cash in* 14000, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong, *Customer*, *Text*, Tarif.


No	NPWP Pemotong	Nama Pemotong	No Bukti Potong	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tanggal Bukti Potong	Invoice	No CN	DOC PPH	DOC CASH IN	No Faktur	DPP	PPh Yang Dipotong	Customer	Text	Tarif	
3	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000014	Jan	2022	15/01/2022	JR-S100000000	18/01/2022	CL12103246	9100000845	4000000486	0900-00-21-076340	93.000.000	129.000.000	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Layanan Printing & Akses TSP	2%
3	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000015	Jan	2022	15/01/2022	JR-S100000000	18/01/2022	CL12103247	9100001776	4400000186	0900-00-21-076342	43.348.500	866.870	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
3	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000016	Jan	2022	15/01/2022	JR-S100000000	18/01/2022	CL12103248	9100001776	4400000186	0900-00-21-076342	90.211.300	1.800.217	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
5	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000017	Jan	2022	14/01/2022	JR-S100000001	14/01/2022	CL12103249	9100001776	4400000186	0900-00-21-076343	91.515.500	1.830.270	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
5	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000018	Jan	2022	21/01/2022	JR-S100000076	24/01/2022	CL12103250	9100001748	4400000204	0900-00-21-076345	2.698.085.730	53.921.714	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
7	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000019	Jan	2022	21/01/2022	JR-S100000099	24/01/2022	CL12103251	9100001748	4400000204	0900-00-21-076345	2.654.213.094	53.084.461	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
8	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000020	Jan	2022	21/01/2022	JR-S100000099	24/01/2022	CL12103252	9100001748	4400000204	0900-00-21-076345	2.698.028.767	53.921.175	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
8	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000021	Jan	2022	21/01/2022	JR-S100000099	24/01/2022	CL12103253	9100001748	4400000204	0900-00-21-076345	2.645.558.938	53.921.100	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
9	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000022	Jan	2022	15/01/2022	JR-S100000115	18/01/2022	CL12103254	9100001156	4400000381	0900-00-21-128135	761.510.397	15.330.207	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
10	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000023	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100000207	27/01/2022	CL12103255	9100001446	4400000416	0900-00-21-128131	330.684.000	7.013.080	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
11	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000024	Jan	2022	27/01/2022	JR-S100001496	02/02/2022	CL12103256	9100001294	4400000681	0900-00-20-153508	148.200.000	3.284.000	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
12	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000025	Jan	2022	27/01/2022	JR-S100001446	28/01/2022	CL12103257	9100000081	4400000482	0900-00-21-653487	207.895.000	4.193.900	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
13	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000026	Jan	2022	27/01/2022	JR-S100001449	28/01/2022	CL12103258	9100000096	4400000489	0900-00-21-653487	207.895.000	4.193.900	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
14	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000027	Jan	2022	27/01/2022	JR-S100001653	28/01/2022	CL12103259	9100000096	4400000484	0900-00-21-653487	184.600.000	3.892.000	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
15	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000028	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001836	16/01/2022	CL12103260	9100001131	4400000693	0900-00-21-653489	1.960.190.101	39.209.804	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
16	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000029	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001836	16/01/2022	CL12103261	9100001131	4400000691	0900-00-21-653489	2.138.971.871	42.779.431	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
17	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000030	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001839	16/01/2022	CL12103262	9100001131	4400000984	0900-00-21-653489	3.981.819.214	79.494.384	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
18	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000031	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001861	16/01/2022	CL12103263	9100001137	4400000986	0900-00-21-653489	2.128.899.939	42.997.788	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
19	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000032	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001869	16/01/2022	CL12103264	9100001131	4400000984	0900-00-21-653489	2.021.377.238	58.451.549	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
20	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000033	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001889	16/01/2022	CL12103265	9100001131	4400000987	0900-00-21-653489	71.368.899	1.456.139	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
21	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000034	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001869	16/01/2022	CL12103266	9100001086	4400000982	0900-00-21-653489	6.737.981	134.759	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
22	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000035	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001771	16/01/2022	CL12103267	9100001086	4400000988	0900-00-21-653489	248.011.105	4.920.242	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
23	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000036	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001861	16/01/2022	CL12103268	9100001086	4400000989	0900-00-21-653489	1.040.299.456	20.929.989	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
24	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000037	Jan	2022	28/01/2022	JR-S100001804	16/01/2022	CL12103269	9100001086	4400000800	0900-00-21-653489	558.390.390	11.187.807	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
25	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000038	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001980	02/02/2022	CL12103270	9100000838	4400000861	0900-00-21-881259	401.108.300	8.042.166	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
26	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000039	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001982	02/02/2022	CL12103271	9100000835	4400000863	0900-00-21-881259	401.108.300	8.042.166	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
27	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000040	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001985	02/02/2022	CL12103272	9100001008	4400000865	0900-00-21-881259	401.108.300	8.042.166	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
28	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000041	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001986	02/02/2022	CL12103273	9100001008	4400000867	0900-00-21-128131	401.108.300	8.042.166	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
29	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000042	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001988	02/02/2022	CL12103274	9100001099	4400000862	0900-00-21-881263	368.878.000	7.353.560	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
30	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000043	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001992	02/02/2022	CL12103275	9100001411	4400000864	0900-00-21-128135	368.878.000	7.353.560	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
31	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000044	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001995	02/02/2022	CL12103276	9100001495	4400000866	0900-00-21-128135	368.878.000	7.353.560	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
32	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000045	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100001996	02/02/2022	CL12103277	9100001668	4400000868	0900-00-21-076341	368.878.000	7.353.560	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
33	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000046	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100002014	02/02/2022	CL12103278	9100001661	4400000860	0900-00-21-081930	157.727.273	3.264.545	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
34	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000047	Jan	2022	16/01/2022	JR-S100002113	02/02/2022	CL12103279	9100000949	4400000863	0900-00-21-653492	24.715.000	494.500	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
35	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000048	Jan	2022	24/01/2022	JR-S100001149	25/01/2022	CL12103280	9100000026	4400000810	0900-00-21-653482	62.326.500	1.246.511	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%
36	91000011090004	TELEKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	9300000049	Jan	2022	27/01/2022	JR-S100002927	05/02/2022	CL12103281	9100000991	4400000877	0900-00-21-653492	8.610.000	178.200	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)	Tagnan Penyediaan Jasa Konsumsi/ Jasa	2%

Gambar 3. 1 Template Rekonsiliasi Bukti Potong PPh dengan Cash In
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Dalam proses penginputan dilakukan Praktikan dengan:

1. Praktikan menginput kolom NPWP pemotong, Nama pemotong, No bukti potong, Masa pajak bukti potong, Tahun pajak bukti potong, Tanggal bukti potong, Document referensi bukti potong dari fisik bukti potongnya.

Bukti Potong Fisik

	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III
<small>Revisi 1724 - III, 2017. Untuk Pajak yang Berutang Revisi 1724 - III, 2017. Untuk Pemotongan Pajak</small>		
H.1 NOMOR: 3200000338		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-... H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

A. IDENTITAS WALIKU PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	21331880793000		
A.2 NIK		
A.3 Nama	INFORMEDIA NUSANTARA		
A.4 Alamat	Jl. R. FATMAWATI		
Kecamatan/Desa	SEPTELTARA	Kacamatan	SEBAYORAN BARU
Kota/Kabupaten	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	DIGILAKARTA	Kode Pos 12160
A.5 No. Telepon	0217261241		

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG


Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tolak Menolak NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
1/2022	24-104-17	402.108.900,00	0	2	8.042.168,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen **Invoice** Nomor Dokumen **5-510000180** Tanggal **31/01/2022**

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Nomor: _____ Tanggal: _____

B.9 PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan: SSP atau PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP	0100011093004		
C.2 Nama Walik Pajak	TELKOM INDONESIA (PERSERO)/Tbk		
C.3 Tanggal	31/01/2022		
C.4 Nama Pemasangan	HILMA		
C.5			

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/M.K/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/P.M/Per/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/P.M/Per/2012

Gambar 3. 2 Bukti Potong Fisik
Sumber: Dokumentasi Praktikan

- Praktikan merekonsiliasi bukti potong fisik dengan *cash in*, dimana Praktikan mendapatkan file excel *cash in* perusahaan dari Divisi *Billing & Collection* melalui bagian pajak. Untuk mendapatkan *invoice* atas bukti potong (bupot) tersebut Praktikan mencari di *cash in* dengan cara memfilter *customer* atas bupot tersebut, lalu memfilter tanggal bayar di *cash in* sesuai dengan masa pajak bupot fisik tersebut dan masa pajak berikutnya, kemudian mencari DPP atau melalui PPh pada *cash in* sesuai dengan bupot fisik tersebut, setelah menemukan jumlah DPP/PPh yang terdapat beberapa transaksi di *cash in* Praktikan menginput *invoice* dengan melihat masa pajak dan tanggal pembayaran yang sama dengan masa dan tanggal bukti potong karena bukti potong idealnya dibuat setelah dilakukan pembayaran, dan tanggal pembayaran bisa terjadi setelah tanggal bupot karena adanya kliring bank yang menyebabkan tanggal bayar di *cash in* tercatat 1-3 hari setelah bukti potong.

NO IN	No Invo	TGL BAYAR	DOC PPH	CUSTOMER	Text	ALUR	NILAI DPP	No Invoice	PZA	PPH 23	FAKUR PAJAK	30% PPh
867	C11200472	01.01.2022	7500000638	PT. TELKOM INDONESIA	Tagihan Pengisian Jasa Pemeliharaan Perangkat Support Divisi Government Service 2021 (90%) Periode Mei	402.108.300	C11200472	8.042.168	TE PPSB	17871	030-008-211.8813397	PCSB
868	C11200809	01.01.2022	7500000820	PT. TELKOM INDONESIA	Tagihan Pengisian Jasa Pemeliharaan Perangkat Support Divisi Government Service 2021 (90%) Periode Juni	402.108.300	C11200809	8.042.168	TE PPSB	17871	030-008-211.8813319	PCSB
869	C11200819	01.01.2022	7500001000	PT. TELKOM INDONESIA	Tagihan Pengisian Jasa Pemeliharaan Perangkat Support Divisi Government Service 2021 (90%)	402.108.300	C11200819	8.042.168	TE PPSB	17871	030-008-211.8813335	PCSB
870	C11200932	01.01.2022	7500001412	PT. TELKOM INDONESIA	Tagihan Pengisian Jasa Pemeliharaan Perangkat Support Divisi Government Service 2021 (90%) Periode Agustus	402.108.300	C11200932	8.042.168	TE PPSB	17871	030-008-211.8813397	PCSB
867	C11201009	31.01.2022	7500004093	PT. TELKOM INDONESIA	Tagihan Pengisian Jasa Pemeliharaan Perangkat Support Divisi Government Service 2021 (90%) Periode Sept	402.108.300	C11201009	8.042.168	TE PPSB	17871	030-008-211.8814518	PCSB

Gambar 3. 3 Cash in Perusahaan
Sumber: Dokumentasi Praktikan

- Untuk kolom *Document Cash in* 14000 didapatkan Praktikan dari excel TB *Prepaid SAP* yang dikirimkan oleh bagian pajak dengan cara mem-vlookup dengan key *invoice*. TB *Prepaid SAP* sebagai acuan bukti potong yang harus diminta.
- Praktikan juga membuat persentase bukti potong yang diperoleh dengan memisahkan *Prepaid PPh* terkumpul yang telah sesuai rekon, yakni yang sudah ketemu *invoiceny* di *cash in* dan *Prepaid PPh* yang belum sesuai rekon, yakni yang belum ketemu *invoiceny* di *cash in*, hal ini terjadi karena belum mendapatkan *cash in* terupdate dari divisi *billing*, adanya perbedaan 1 rupiah karena pembulatan, dan adanya transaksi bertahap pada satu *invoice* yang sama. Lalu menjumlahkan PPh sesuai rekon dan belum rekon yang kemudian dibandingkan dengan TB *Prepaid* untuk mengetahui bukti potong yang telah diterima/*prepaid collected* dan sisanya berarti bukti potong yang belum diterima yang perlu dimintakan ke para *customer*.

Persentase Prepaid				
Keterangan	Amout	Presentase		
Total TB Prepaid Jan-Jun 2022	15.259.552.781			
Prepaid Collect	15.099.096.122	99%	1.456	Item
	Sesuai Rekon 14.784.502.644	97%	1.422	Item
	Belum Rekon 314.593.478	2%	34	Item
Pripaid Outstanding Collect	160.456.659	1%		
		100%		

Gambar 3. 4 Persentase Prepaid
Sumber: Dokumentasi Praktikan

- Total nilai PPh yang dipotong dari bukti potong yang telah direkonsiliasi dengan *cash in* ini akan muncul pada jurnal pendapatan saat *cash in* dimana ada selisih antara saat *invoice*/tagihan dengan *cash in*/uang yang masuk di bank dikarenakan adanya *Prepaid* PPh 23, sehingga perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi bukti potong PPh untuk dapat manajemen pencapaian *cash in* dibandingkan *revenue* yang dicatat dalam buku perusahaan, dimana bagian pajak perlu meminta dan mengejar bukti potong yang seharusnya diterima perusahaan dari para *customer*-nya.

3.2.2 Klasifikasi *Prepaid* PPh Per-Customer

No Invoik	Cek PPH tercollect	TGL BAY	COSTUMER	Text	NILAI DPP	PPH 23	FAKTUR PAJAK
1	#N/A	07/01/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	Tagihan Biaya Operasional Reimburs Vri	8.442.000		
2	C222501886	146.121	11/01/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	7.306.070	146.121	PHI PT. B. B PPH I. 010.002-22.63349434
3	C222501885	1.458.364	31/01/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	72.918.224	1.458.364	PHI PT. B. B PPH I. 010.002-22.63349433
4	C222501880	1.757.450	31/01/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	87.872.544	1.757.451	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349428
5	C222501884	42.406.463	31/01/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	2.120.323.186	42.406.464	PHI PT. B. B PPH I. 010.002-22.63349432
6	C222501883	23.216.085	31/01/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	1.160.804.272	23.216.085	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349429
7	C222501883	2.778.069	03/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	138.903.454	2.778.069	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349431
8	C222501628	111.578	03/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	5.578.948	111.579	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349215
9	C222501626	20.000	03/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	1.000.000	20.000	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349213
10	C222501631	5.996.145	03/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	299.807.267	5.996.145	PHI PT. B. B PPH P. 010.002-22.63349218
11	C222501632	5.542.946	03/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	277.147.332	5.542.947	PHI PT. B. B PPH S. 010.002-22.63349219
12	C222501633	13.245.748	03/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	662.287.435	13.245.749	PHI PT. B. B PPH S. 010.002-22.63349220
13	C222501937	25.750.275	07/02/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	1.287.513.756	25.750.275	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349456
14	C222502515	#N/A	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	19.200.000		PHI PT. B. B PPH S. 999.000-22.00003891
15	C222502514	#N/A	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	66.900.000		PHI PT. B. B PPH B. 999.000-22.00003890
16	C222502518	#N/A	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	60.000.000		PHI PT. B. B PPH I. 999.000-22.00003894
17	C222502516	#N/A	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	16.200.000		PHI PT. B. B PPH I. 999.000-22.00003892
18	C222502559	6.187.673	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	309.383.682	6.187.674	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349997
19	C222502507	926.763	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	46.338.155	926.763	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349990
20	C222502511	1.338.901	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	66.945.077	1.338.902	PHI PT. B. B PPH I. 010.002-22.63349964
21	C222502519	112.038	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	5.601.905	112.038	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349966
22	C222502510	419.000	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	20.950.000	419.000	PHI PT. B. B PPH I. 010.002-22.63349963
23	C222502620	20.000	11/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	1.000.000	20.000	PHI PT. B. B PPH B. 010.002-22.63349967
24	C222502517	#N/A	15/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	158.700.000		PHI PT. B. B PPH I. 999.000-22.00003893
25	C222502702	49.661.390	16/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	2.483.069.507	49.661.390	PHI PT. B. B PPH I. 010.002-22.63350128
26	C222503146	16.842	22/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	842.105	16.842	PHI PT. B. B PPH S. 010.002-22.63350546
27	C222503147	16.842	22/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	842.105	16.842	PHI PT. B. B PPH S. 010.002-22.63350547
28	C222503145	5.674.456	22/03/2022	B115 560 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	283.722.800	5.674.456	PHI PT. B. B PPH S. 010.002-22.63350553

Cash In	769.601.926
Prepaid	746.538.227
Persentase	97%

Gambar 3. 5 klasifikasi *Prepaid* PPh per-customer
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Praktikan membuat 130 excel untuk memisahkan *Prepaid* PPh per-customer perusahaan, dengan cara: Praktikan memindahkan report *Prepaid* PPh masing-masing customer yang telah dibuat pada pekerjaan rekonsiliasi bukti potong pajak penghasilan (PPh) 23 dengan *cash in* ke dalam masing-masing excel klasifikasi *Prepaid* PPh per-customer yang telah dibuat. Kemudian, Praktikan memindahkan *cash in* dengan memfilternya terlebih dahulu sesuai customer yang dituju. Setelah itu, *cash in* yang telah sesuai customer yang dituju tersebut ditaruh ke dalam excel klasifikasi dan ditambahkan kolom Cek PPH *tercollect* untuk mengetahui *cash in* mana yang telah terkumpul bukti potong nilai PPhnya dan *cash in* mana yang belum ada bukti potong nilai PPhnya, serta Praktikan membuat persentase pencapaian nilai *Prepaid*/bukti potong PPh yang telah diterima per-


customer dengan nilai PPh pada *cash in* per-customer sehingga bagian pajak mengetahui persentase *Prepaid* PPh yang sudah terkumpul dan belum terkumpul serta lebih mudah untuk mengetahui *customer* mana saja yang belum memberikan bukti potong PPh dan atas *cash in* yang mana bukti potong yang belum diberikan sehingga bagian pajak dapat meminta dengan mudah bukti potong PPh atas *cash in* tersebut kepada masing-masing *customer* karena referensinya sudah jelas.

3.2.3 Scan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

Posting Date	Doc Amount	Text	Customer Name	Document Header Text	Assignment
09/08/2022	15.950	INV#3491055	DHENY NOVANSYAH	TP-394267	Invoice #3491055
20/07/2022	-8.269.800		PT Liza Indah Sukses	TP388648-0527A021E	010.005-2225700015
15/08/2022	-2.580.000		PT Infodita Computindo Perkasa	TP-312696	010.003-21.81320410
24/08/2022	-45.987.966		Graha Sarana Duta, PT	SSO/2022/06/181	010.007-22.24891652
25/08/2022	-3.137.420		LIMA ANTARAN NUSANTARA	TP388190-0815A001E	010.003-19.15987999
27/07/2022	7.039.762	#MM PPN MASUKAN TELEKOMUNIKASI SELULER 20.06.2	PT TELEKOMUNIKASI SELULAR TELKOM	TP392025-0721A055E	001245907990 & 001253120082
19/08/2022	-33.000		PT EMPORIUM KELOKA SELAJINTERA	TP395725-0818B119E	010.005-22.50236994
24/08/2022	-14.939.042		Graha Sarana Duta, PT	SSO/2022/06/072	010.007-22.2493512
24/08/2022	-1.485.000		PT INDODEV NIAGA INTERNET	SSO/2022/05/298	010.004-22.52979581
27/07/2022	7.394.795	#MM PPN MASUKAN TELEKOMUNIKASI SELULER 20.06.2	PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOM)	TP392025-0627B091E	00124786206 & 001235400313
01/08/2022	3.191.000	#MM PPN MASUKAN PT GRAHA SARANA DUTA 20.09.2	Graha Sarana Duta, PT	TP392447-0727A025E	010-006-2188789179
18/08/2022	1.870.000	#MM PPN MASUKAN PT Alphacipta Computindo 01.02.21	Alpha Cipta Komputindo, PT	TP395762-0812B032E	010.000-2155714521
09/08/2022	5.800.000	#MM PPN MASUKAN PT Alphacipta Computindo 25.11.21	Alpha Cipta Komputindo, PT	TP393254-0804B114E	010.000-2155721011
09/08/2022	74.810.000	#MM PPN MASUKAN PT Alpha Cipta Computindo 3.12.21	Alpha Cipta Komputindo, PT	TP394454-0720B033E	010.000-2155721236
26/08/2022	15.700.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA INFO 07.03.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/04/033	010.000-2223049394
19/07/2022	9.250.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA INFO 12.04.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/05/255	010.000-2223049399
23/08/2022	7.480.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA INFO 10.06.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/06/248	010.000-2223049404
09/08/2022	22.152.933	#MM PPN MASUKAN PT Prosam Plano 06.04.22	PT Prosam Plano	TP392422-0712B014E	010.000-2221916437
26/08/2022	9.800.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA INFO 02.02.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/02/465	010.000-2223049388
26/08/2022	3.750.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA INFO 25.02.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/03/048	010.000-2223049392
22/07/2022	8.250.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA INFO 11.05.2022	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/06/021	010.000-2223049401
19/07/2022	4.125.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA 03.06.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/06/094	010.000-2223049402
19/07/2022	6.085.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA 03.06.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/06/096	010.000-2223049403
11/08/2022	3.135.000	#MM PPN MASUKAN PT PRANTI SARANA 24.06.22	PT PRANTI SARANA INFORMATINDO	SSO/2022/07/194	010.000-2223049405
21/07/2022	3.700.000	#MM PPN MASUKAN PT ALPHACIPTA COMPUTINDO 14.0	PT ALPHACIPTA COMPUTINDO	SSO/2022/01/011	010.000-2264317340
24/08/2022	910.000	#MM PPN MASUKAN PT ALPHACIPTA COMPUTINDO 24.0	Alpha Cipta Komputindo, PT	SSO/2022/03/106	010.000-2264317556
14/07/2022	2.255.000	#MM PPN MASUKAN ALPHACIPTA COMPUTINDO 07.03.2	Alpha Cipta Komputindo, PT	MY02022041124	010.000-2264318625
15/07/2022	1.050.000	#MM PPN MASUKAN PT ALPHACIPTA COMPUTINDO 24.0	Alpha Cipta Komputindo, PT	SSO/2022/06/040	010.000-2264319157
15/07/2022	16.200.000	#MM PPN MASUKAN PT ALPHACIPTA COMPUTINDO 24.0	Alpha Cipta Komputindo, PT	SSO/2022/06/039	010.000-2264319187
15/07/2022	895.000	#MM PPN MASUKAN PT ALPHACIPTA COMPUTINDO 28.0	Alpha Cipta Komputindo, PT	SSO/2022/05/245	010.000-2264319294


Gambar 3. 6 Export Faktur Pajak Masukan
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Praktikan mendapatkan excel *Export* faktur pajak masukan dari SAP yang dikirimkan oleh bagian pajak yang perlu Praktikan *scan* dengan menggunakan aplikasi *Scan QR Code e-Faktur* di *smartphone* dan memberikan tanda warna kuning pada *header text* untuk faktur pajak masukan yang telah di *scan* dan berwarna biru untuk faktur pajak/*invoice* sebagai faktur pajak yang telah di input manual yang bertujuan untuk pencatatan/penginputan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagai pengurang utang PPN. Dalam excel tersebut terdapat *Document Header Text* yang menjadi acuan Praktikan untuk mencari fisik faktur pajak, dan terdapat *Assignment* sebagai referensi nomor faktur pajak tersebut yang perlu Praktikan *scan* dan terdapat nilai PPN pada kolom *Doc Amount* yang menjadi acuan dikreditkan sebagai pengurang utang PPN.



Gambar 3. 7 Fisik Faktur Pajak Masukan pada tampilan Newgen
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Faktur pajak masukan diperoleh Praktikan dengan menggunakan *Platform-Platform* yang dipakai perusahaan dalam menjalankan proses pajak bisnisnya, yaitu dengan menggunakan OmniApp/Newgen, kemudian Praktikan “login” dengan akun perusahaan, lalu ke “Dashboard” dan memilih “user desktop”, setelah itu mengklik “quick search” untuk mencari *document header* berkode TP yang faktur pajaknya akan di scan dengan mengcopy nomor *document header* TP yang dicari dan mengganti *select process* ke “SSCPT”, lalu “ok”, dan membuka file tersebut untuk mencari faktur pajaknya di bagian “Tax invoice (.TIF)” atau di bagian “Other (.TIF)” dan dapat mengganti halaman dengan menahan panah kanan di paling atas agar bergeser dan menemukan tanda panah kanan & kiri untuk menemukan faktur pajak masukan yang dituju.



Gambar 3. 8 Fisik Faktur Pajak Masukan pada tampilan MyD
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Selain itu, Praktikan memperoleh faktur pajak masukan di Platform MYD untuk *document header* berkode SSO/MYD dengan cara: “login” akun MYD, kemudian ke menu “procure to pay” dan pilih “report faktur pajak” lalu memfilter tanggal dan bulan/masa serta tahun pajak yang dicari, lalu akan keluar semua data di masa pajak tersebut dan Praktikan tinggal men-scroll ke bawah untuk mencari nomor *document header* yang dituju, dan kemudian membukanya dan scroll ke bawah sampai menemukan menu “attachments”, lalu di klik dan di scroll untuk menemukan file faktur pajaknya yang kemudian di scan menggunakan aplikasi Scan QR Code e-Faktur di *smartphone*, bila status simpan ke dalam bertuliskan “faktur tersimpan” berwarna hijau artinya faktur pajak berhasil di scan saat itu juga dan disimpan, apabila bertuliskan “faktur tidak disimpan ke list Export, karena nomor faktur sebelumnya sudah pernah disimpan” berwarna merah artinya faktur pajak sudah di scan sebelumnya dan sudah tersimpan.


barcodE faktur		barcodE faktur	
Status eFaktur	Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP / Faktur Pajak Normal	Jumlah PPNBM	0
Status Simpan kedalam List	Faktur tersimpan	Pengusaha Kena Pajak	KOP INFOMEDIA MDMEDIA INMEDKO JL.RS.FATMAWATI NO 77-81, CIPETE UTARA , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.341.558.3-062.000
Kode Dan Seri Faktur Pajak	010.003-22.21458997	Pembeli barang kena Pajak / penerima jasa kena pajak	PT. INFOMEDIA NUSANTARA Jalan RS Fatmawati Blok - No.77-81 RT:009 RW:005 Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Kota/Kab.Jakarta Selatan DKI Jakarta 12150 NPWP : 01.391.650.7-093.000
Tanggal Faktur	25 April 2022	Detail :	
Jumlah DPP	21.240.500	No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Jumlah PPN	2.336.455		Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Jumlah PPNBM	0	1	Pekerjaan Mechanical Electrical (Phase 2) Departemen Facility and Asset Management Rp 21.240.500 x 1
Pengusaha Kena Pajak	KOP INFOMEDIA MDMEDIA INMEDKO JL.RS.FATMAWATI NO 77-81, CIPETE UTARA , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.341.558.3-062.000	© Idemas eFaktur 2022 Android (2.0.33)	
Pembeli barang kena Pajak / penerima jasa kena pajak	PT. INFOMEDIA NUSANTARA Jalan RS Fatmawati Blok - No.77-81 RT:009 RW:005 Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Kota/Kab.Jakarta Selatan DKI Jakarta 12150 NPWP : 01.391.650.7-093.000	Powered by PT. IDEMAS SOLUSINDO SENTOSA	

Gambar 3. 9 Scan QR Code e-Faktur
Sumber: Dokumentasi Praktikan

3.2.4 Input Manual Faktur Pajak dan Invoice PPN Masukan


Faktur pajak masukan yang *barcodenya* tidak ada ataupun *barcodenya* tidak dapat di *scan* dan tidak ada faktur pajak hanya ada *invoice* saja yang berketerangan berlaku sebagai faktur pajak perlu dikerjakan secara manual dengan menginput faktur pajak masukan menggunakan Platform tarra e-faktur pajaku dengan cara:

1. Untuk faktur yang *barcodenya* tidak ada ataupun tidak dapat di *scan* , yaitu dengan "*login*" akun perusahaan, kemudian masuk ke "daftar pajak" lalu ke "operasi", setelah itu ke "faktur" dan pilih "faktur masukan", lalu klik tanda "+" (tambah)" untuk menginput manual, kemudian pada "Cabang" pilih "INFOMEDIA NUSANTARA (FATMAWATI)", pada "Detail Transaksi" pilih kode "01 sebagai bukan pemungut PPN" karena perusahaan swasta dan pada "Jenis Faktur" pilih "1-Faktur Pajak" untuk jenis faktur "0" sebagai faktur pajak/normal atau pilih "2-Faktur Pajak Pengganti" untuk jenis "1" untuk faktur pajak pengganti, lalu masukan nomor fakturnya, tanggal faktur, kemudian centang "Ya" untuk faktur pajak dapat dikreditkan,



Gambar 3. 10 Input Manual Faktur Pajak di Tarra e-Faktur Pajakku
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Kemudian ketikkan pada bagian 2 Lawan Transaksi dari “NPWP”, “Nama”, dan “Alamat” lawan transaksi/vendor. Serta pada bagian 3 Nilai Faktur Pajak ketikkan nilai “DPP” dari fisik faktur pajak dan akan terhitung nilai “PPN” secara otomatis sesuai masa atau tanggal faktur pajaknya dimana 10% untuk tanggal dan masa dibawah 1 April 2022 dan 11% untuk tanggal dan masa faktur dari 1 April 2022 dan setelahnya, lalu simpan.



2. Untuk yang tidak ada faktur pajaknya hanya ada *invoice* saja yang berketerangan berlaku sebagai faktur pajak, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3. 11 Fisik Invoice diberlakukan sebagai Faktur Pajak
Sumber: Dokumentasi Praktikan**

Yaitu dengan *login* akun perusahaan, kemudian masuk ke daftar pajak lalu ke operasi, setelah itu ke dokumen lain karena *invoice* yang diberlakukan sebagai faktur pajak, lalu klik tanda “+ (tambah)” untuk menginput manual, kemudian pada “Cabang” pilih “INFOMEDIA NUSANTARA (FATMAWATI)”, pada “Jenis Transaksi” pilih “2” untuk perolehan *BKP/JKP* bila dari dalam negeri, lalu “Jenis Dokumen” pilih “0” untuk normal, dan “Detail Transaksi” pilih “1” untuk kepada pihak yang bukan selaku pemungut PPN, setelah itu “Dokumen Transaksi” pilih “5” untuk sebuah dokumen yang diberlakukan sama dengan faktur pajak sesuai undang-undang, kemudian isikan “Nomor Dokumen”, yaitu no tagihan/ no *invoice* dan “Tanggal Dokumen”.

Gambar 3. 12 Input Manual Invoice di Tarra e-Faktur Pajakku
Sumber: Dokumentasi Praktikan

Setelah itu pada bagian 2 Lawan Transaksi isikan “NPWP” dan “Nama” lawan transaksi/vendor. Pada bagian 3 Nilai Faktur isikan “DPP” sesuai fisik *invoicenya*, yaitu pada bagian *subtotal* fisik dan “PPN” akan terisi secara otomatis perhitungannya berdasarkan masa PPN bila sebelum tanggal 01 April 2022 maka sebesar 10% dan bila pada tanggal 01 April 2022 serta setelahnya maka PPN sudah 11%.

3.2.5 Rekonsiliasi Utang PPH 23 dan PPH Final dengan Faktor Pajak

Praktikan mendapatkan excel *Export* PPh 23 dan PPh final dari bagian pajak dan bertugas merekonsiliasi utang PPh objek pasal 23 dan PPh objek pasal 4 ayat 2 yang dikenal PPh Final dengan Faktor Pajak sebagai bahan pengisian SPT PPh oleh bagian pajak, dengan cara:

ID	Amount in	Year	Vendor	Deskripsi	TP/MyD	No Faktur	Tarif	Cek DPP
2	15.771.500	2022/07/1	SSM PT MEDIA PRIMA HR SOLUTIONS	*2205 Pny Jasa Tenaga Kebrhan Non Jabodetabek	TP-379390	010.002.22.31956825	2%	788.575.000
3	14.123.340	2022/07/1	SSM PT MEDIA PRIMA HR SOLUTIONS	*2205 Pny Jasa Tenaga Keamanan Non Jabodetabek	TP-379377	010.002.22.31956823		706.167.000
4	16.707.180	2022/07/1	SSM PT MEDIA PRIMA HR SOLUTIONS	*2205 Pny Jasa Tenaga Kebrhan Jabodetabek	TP-379383	010.002.22.31956824		835.359.000
5	13.302.060	2022/07/1	SSM PT MEDIA PRIMA HR SOLUTIONS	*2205 Pny Jasa Tenaga Keamanan Area Jabodetabek	TP-379596	010.002.22.31956822		665.103.000
6	3.213	2022/07/1	SSM PT ASTRINDO SATRYA KHARISMA	*Summary Invoice Hotel TMS 77 (Infomedia)	TP-383106	050.005.22.53832614		6.002.265
7	1.966.640	2022/07/1	SSM CV ADHITRIA	*WEEK 2 BUKSAH 2022 SMG ADHITRIA	TP-379029	002/mn/IV/22		98.332.000
8	1.682.720	2022/07/1	SSM KOP PEKERJA INFOMEDIA BANDUNG	*Week 2 BUKSAH 2022 SMG Kopinba	TP-379026	010.004.22.97546908		84.136.000
9	3.050.840	2022/07/1	SSM KOP PEKERJA INFOMEDIA BANDUNG	*Week 2 BUKSAH 2022 SMG Kopinba	TP-379027	010.004.22.97546916		152.542.000
10	1.001.000	2022/07/1	SSM CV Bagoes Catering	*WEEK 2 BUKA SAHUR 2022 SMG CV BAGOES CATRING	TP-379597	002/BC/IV/2022		60.050.000
11	1.954.680	2022/07/1	SSM CV Teqi Catering	*PENGADAAN BUKA SAHUR 2022 SITE SMG WEEK 3 CV TEQI	TP-379513	TQ/INS/3/IV/2022		97.734.000
12	1.090.440	2022/07/1	SSM CV Bagoes Catering	*WEEK 1 BUKA SAHUR 2022 SMG CV BAGOES CATRING	TP-379503	001/BC/IV/2022		54.522.000
13	2.692.560	2022/07/1	SSM CV ADHITRIA	*WEEK 3 BUKSAH 2022 SMG CV ADHITRIA	TP-379516	003/mn/IV/22		134.628.000
14	992.800	2022/07/1	SSM CV Bagoes Catering	*WEEK 3 BUKA SAHUR 2022 SMG CV BAGOES CATRING	TP-379591	003/BC/IV/2022		49.140.000
15	132.600	2022/07/1	SSM KOP PEKERJA INFOMEDIA BANDUNG	*WEEK 3 BUKSAH 2022 BTA SBN Kopinba	TP-379526	010.004.22.97546923		6.630.000
16	1.754.480	2022/07/1	SSM CV ADHITRIA	*WEEK 4 BUKSAH 2022 SMG CV ADHITRIA	TP-379529	004/mn/IV/22		87.724.000
17	580.320	2022/07/1	SSM KOP PEKERJA INFOMEDIA BANDUNG	*Week 4 BUKSAH 2022 YGK Kopinba	TP-379563	010.004.22.97546926		29.016.000
18	981.760	2022/07/1	SSM CV Bagoes Catering	*WEEK 4 BUKA SAHUR 2022 SMG CV BAGOES CATRING	TP-379593	004/BC/IV/2022		49.088.000
19	672.300	2022/07/1	SSM KOP PEKERJA INFOMEDIA BANDUNG	*Week 4 BUKSAH 2022 BSA SMG Kopinba	TP-379538	010.004.22.97546922		33.615.000
20	86.000	2022/07/1	SSM KOPINSA	*Tag ganti part AC gpena dan gprngetan	TP-377447	010.003.22.62336601		4.300.000
21	8.200	2022/07/1	SSM PT Adinda Jaya Prakarsa	*2205 By Sw Scanner Staff Finance Medan	TP-379544	010.003.22.77896934		410.000
22	66.000	2022/07/1	SSM PT Adinda Jaya Prakarsa	*2205 By Pest Control CC Inf Mdn & GTG P Hijau	TP-379542	010.003.22.77896933		3.300.000
23	57.600	2022/07/1	SSM PT Adinda Jaya Prakarsa	*2205 By Sw Tanaman Dibc Tisel & GTG P Hijau	TP-379548	010.003.22.77896932		2.880.000
24	96.000	2022/07/1	SSM CV Multi Jaya Teknik	*2109-2204 By Service Lift Gted Gatsu CC Telkom Mdn	TP-382596	019/MN/IV/2022		4.800.000
25	316.313	2022/07/1	SSM PT ASTRINDO SATRYA KHARISMA	*TMS 74 Astrindo-Tiket Domestik, Hotel & Other ASD	TP-377729	050.005.22.53832176	8% 050.005	7.432.198
26	1.960.000	2022/07/1	SSM PT TERA ACHIEVER	*2111 Pny Lay Email Notifikasi Project IndiHome	SSO/2022/03/027	010.002.22.29763047		98.000.000
27	1.960.000	2022/07/1	SSM PT TERA ACHIEVER	*2112 Pny Lay Email Notifikasi Prjct AMSC IndiHome	SSO/2022/03/028	010.002.22.29763048		98.000.000
28	5.679.507	2022/07/1	SSM PT. BRAHMYASA SEJAHTERA ABADI	*2204 Pemakaian SMS Broadcast	SSO/2022/05/266	010.005.22.62340422		283.975.350

Gambar 3. 13 Export PPh 23
Sumber: Dokumentasi Praktikan

1. Untuk PPh pasal 23, Praktikan mencari no faktur pajak atas nilai utang PPh tersebut di dalam file *header text* yang dituju melalui *Platform* OmniApp/Newgen untuk kode TP dan *Platform* MyD untuk kode SSO/MyD dimana cara pencariannya sama dengan tugas *scan barcode* faktur pajak karena Praktikan merekonsiliasi utang PPh dengan fisik faktur pajak masukan. Setelah itu untuk memastikan faktur pajak tersebut nominalnya sesuai dengan nilai utang PPh nya Praktikan melakukan cek DPP dimana nilai utang PPh dibandingkan dengan tarif objek PPh 23, seperti sebesar 2% untuk sewa, dan jasa. Setelah dihitung besarnya sama maka no faktur fisik tersebut di input ke dalam kolom no faktur, cek DPP ini berguna karena bisa dalam satu *header text* terdapat 2 faktur pajak sehingga nilai utang PPhnya yang terdapat di kolom *amount* merupakan nilai penjumlahan DPP atas dua no faktur pajak tersebut. Praktikan juga harus fokus dan mengecek bahwa kolom nama vendor dan *text* sesuai dengan *header text* yang berisikan faktur pajak fisiknya.

AB		CDE		FGHI		JKLMN		OPQRS		TUVWXY		Z		AAA		AA		AF		AG		AH		AJ		AK		AL		AM	

OmniApp/Newgen dan MyD lebih dari satu, dan adanya faktur pajak yang tidak ada *barcodenya* ataupun *barcode* faktur pajak yang tidak dapat di *scan* .

3. Kendala yang dihadapi dalam tugas input manual faktur pajak pertambahan nilai (PPN) masukan berupa saat Praktikan menginputkan nilai DPP fisik faktur ke sistem tarra e-faktur pajakku nilai PPN yang otomatis terisi berbeda nilainya dengan PPN fisik, dan adanya lawan transaksi yang tidak mengeluarkan faktur pajak tetapi dokumen lain berupa *invoice* yang diberlakukan sebagai faktur pajak sesuai undang-undang yang berlaku.

4. Kendala yang dihadapi dalam tugas rekonsiliasi utang PPh pasal 23 dan PPh final dengan faktur pajak berupa saat Praktikan mengecek nilai utang PPhnya di kolom *amount* dengan DPP fisik faktur berbeda.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Setiap kendala yang dijumpai oleh Praktikan, Praktikan bertanya secara langsung kepada *supervisor* bagian pajak selaku pembimbing pajak dan *manager Accounting & Tax* selaku pembimbing kerja, serta Praktikan menemukan pola tersendiri untuk mengatasi kendala tersebut dan pola yang berhasil ditemukan tersebut Praktikan tanyakan kembali kepada pembimbing pajak kebenarannya. Adapun beberapa cara mengatasi kendala yang dihadapi Praktikan, yakni:

1. Cara Mengatasi kendala dalam tugas Rekonsiliasi Bukti Potong PPh 23 dengan *Cash In*

Dalam masalah adanya perbedaan antara tanggal fisik bukti potong dengan tanggal bayar yang tercatat dalam *cash in* perusahaan dan adanya perbedaan masa pajak pada fisik bukti potong dengan masa pajak yang tercatat dalam *cash in* perusahaan, Praktikan bertanya langsung dan dijelaskan oleh pembimbing pajak bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kliring pada bank pembayaran. Tanggal bukti potong yang telah dibuat pihak pemotong tanggalnya sesuai dengan tanggal dilakukannya pembayaran tagihan oleh *customer* sebagai lawan transaksi yang memotong pajak penghasilan perusahaan tersebut, tetapi pada bank pembayaran tersebut terjadi kliring 1-3 hari sehingga uang masuk ke perusahaan pada tanggal 1-3 hari setelah tanggal bukti potong fisik dibuat dan perusahaan mencatat pada *cash in* perusahaan sesuai tanggal masuknya uang tersebut yang terkena kliring.

Dan masa pajak juga bisa berbeda antara fisik dengan yang tercatat di *cash in* perusahaan bilamana pembayaran dilakukan *customer* pada akhir bulan seperti 29 maret maka pada *cash in* tercatat uang masuk pada 1 april dimana pada masa bulan berikutnya, serta tanggal bayar dapat terjadi lebih dahulu sebelum tanggal bukti potong fisik karena adanya peristiwa yang terjadi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No.94 yang telah ditetapkan di Tahun 2010 pasal 15, seperti peristiwa yang terjadi lebih dahulu adalah pembayaran, atau menyiapkan untuk dibayarkan dahulu, atau telah masa jatuh tempo (Direktorat Jenderal Pajak,2022).

Maka Praktikan harus teliti dan cermat menginput *invoice* dari *cash in* untuk rekonsiliasi dengan melihat tanggal bayar yang bisa terjadi sesuai dengan tanggal bupot dan bisa terjadi setelah tanggal bupot ataupun terjadi sebelum bupot dan adanya dokumen referensi pada fisik bukti potong sangat membantu Praktikan menyesuaikan bupot dengan *cash in* karena beberapa perusahaan menuliskan nomor *invoice* atau nomor faktur pajak di dokumen referensi pada bukti potong fisiknya.

Cara mengatasi dalam adanya perbedaan nilai DPP dan PPh pada fisik bukti potong dengan nilai DPP dan PPh yang tercatat dalam *cash in* perusahaan, Praktikan bertanya langsung dan dijelaskan oleh pembimbing pajak bahwa beberapa nomor *invoice* yang sama yang berasal dari beberapa transaksi berbeda yang pada no cn diketahui *invoice* tersebut atas transaksi pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya di *cash in* dibuat satu bukti potong sehingga nilai DPP atau nilai PPh *invoice* sama atas beberapa transaksi tersebut dijumlahkan dan akan menunjukkan nilai DPP dan PPh yang sama sesuai dengan fisik satu bukti potong tersebut, sehingga Praktikan akan memfilter nomor *invoice* yang sama pada *cash in* dan menjumlahkan DPP atau PPh atas nomor-nomor *invoice* yang sama tersebut dan menaruhnya pada kolom baru "Jumlah DPP di bupot dari beberapa *invoice* sama", sehingga saat mencari nilai DPP atau PPh fisik bukti potong di *cash in*. Bila tidak ada pada kolom DPP dan PPh Praktikan mencari di kolom baru baru "Jumlah DPP di bupot dari beberapa *invoice* sama" yang sudah dijumlahkan beberapa *invoice* yang sama tersebut sehingga Praktikan dapat merekonsiliasi bukti potong fisik tersebut dengan *cash in* perusahaan.

2. Cara Mengatasi kendala dalam tugas Scan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

Dalam masalah adanya faktur pajak masukan perusahaan dari vendor selaku lawan transaksi yang tersimpan pada sistem pajak perusahaan di *Platform* OmniApp/Newgen dan MyD lebih dari satu dan Praktikan menscan dua faktur pajak tersebut, yaitu menscan faktur dengan kode 010 dan faktur dengan kode 011, tetapi saat 011 di scan muncul 2 pilihan pertama “mengubah faktur pengganti sebelumnya menjadi faktur pengganti ini” dan pilihan kedua “mengubah faktur normal dan faktur pengganti sebelumnya menjadi faktur pengganti ini” untuk memilih pilihan tersebut Praktikan bertanya langsung kepada pembimbing pajak sehingga dijelaskan bahwa pilih pilihan pertama dan dijelaskan bahwa kode 010 merupakan faktur *normal* sedangkan kode 011 merupakan faktur pengganti yang terjadi *karena* adanya penggantian faktur pajak. Bila terdapat dua faktur 010 dan 011, Praktikan diarahkan untuk menscan 011 saja yang merupakan faktur baru yang telah diganti.

Cara mengatasi dalam adanya faktur pajak yang tidak ada *barcodenya* ataupun *barcode* faktur pajak yang tidak dapat di *scan* , Praktikan bertanya langsung kepada pembimbing pajak dan kemudian diajarkan cara menginput manual faktur pajak masukan dengan menggunakan sistem pajak perusahaan tarra e-faktur pajakku pada menu faktur masukan dan diajarkan cara menginput manual *invoice* berlaku sebagai faktur pajak pada menu penginputan dokumen lain.

3. Cara Mengatasi kendala dalam tugas Input Manual Faktur Pajak dan *Invoice* PPN Masukan

Pada saat menginput secara manual nilai DPP fisik faktur pajak ke sistem tarra e-faktur pajakku nilai PPN yang otomatis terisi berbeda nilainya dengan PPN fisik yang dikenakan, Praktikan bertanya langsung kepada pembimbing pajak dan dijelaskan hal tersebut disebabkan oleh adanya pembulatan, sehingga Praktikan harus teliti menginput dasar pengenaan pajak (DPP) sesuai dengan PPN yang dikenakan.

Cara mengatasi adanya lawan transaksi yang tidak mengeluarkan faktur pajak tetapi hanya *invoice* saja, Praktikan bertanya langsung dan dijelaskan bahwa *invoice* tersebut perlu di input manual bila diberlakukan sebagai faktur pajak sesuai undang-undang yang berlaku dan diajarkan cara menginput manual *invoice* berlaku sebagai faktur pajak di sistem pajak perusahaan tarra e-faktur pajakku pada menu penginputan dokumen lain, sehingga Praktikan juga harus

mengetahui dan teliti melihat pemberitahuan dalam *invoice* yang menunjukkan bahwa *invoice* tersebut diberlakukan sebagai faktur pajak sesuai undang-undang.

4. Cara Mengatasi kendala dalam tugas Rekonsiliasi Utang PPh 23 dan PPh Final dengan Faktur Pajak

Pada saat Praktikan mengecek nilai utang PPhnya di kolom *amount* dengan DPP fisik fakturnya nilainya berbeda, Praktikan langsung bertanya kepada pembimbing pajak dan dijelaskan bahwa pada faktur pajak tersebut yang menjadi utang PPh hanyalah transaksi yang termasuk *ke dalam* PPh objek 23 dan PPh objek final atau 4 ayat 2 saja, seperti transaksi yang ada jasa catering, jasa instalasi, *maintenance*, *management fee* dan transaksi yang dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% dan imbalan atas penyewaan tanah dan atau bangunan dikenakan objek PPh 24 ayat 2 sebesar 10%, serta Praktikan juga diberikan excel list objek pajak PPh oleh pembimbing untuk memahami tarif lainnya. Bila dalam faktur pajak masukan terdapat pengadaan barang dan *management fee* maka yang dikenakan PPh 23 hanyalah nilai *management fee* tersebut saja, sehingga jika kita cek dengan membagi nilai utang PPh dengan tarif 2% jumlah DPPnya hanya DPP atas *management fee* bukan DPP total dari pengadaan barang dan *management fee*, begitu pula cara mengatasi untuk kasus PPh final yang membedakan adalah besaran tarifnya.

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Selama menjalani kerja nyata profesi ini, Praktikan memperoleh banyak pembelajaran antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki Pengalaman Kerja dan merasakan dunia kerja nyata

Dengan adanya kerja profesi ini, Praktikan menjadi memiliki pengalaman kerja pada bidang perpajakan dan Praktikan dapat merasakan secara langsung dunia kerja sesungguhnya mulai dari budaya perusahaan tempat Praktikan bekerja, meliputi cara berpakaian, waktu kedatangan dan kepulangan kerja, lingkungan kerja, komunikasi dengan atasan, para karyawan dan teman sepermagangan, melaksanakan pekerjaan perpajakan, seperti rekonsiliasi *Prepaid* PPh dengan *cash in* perusahaan, *pscanaan* dan penginputan manual faktur pajak masukan, dan rekonsiliasi utang PPh dengan faktur pajak.

2. Memperoleh wawasan baru pada bidang perpajakan

Praktikan mendapatkan wawasan baru mengenai perpajakan yang belum pernah didapatkan dibangku perkuliahan sebelumnya, meliputi pengetahuan tentang pajak masukan yang dikenakan saat perusahaan sebagai pembeli BKP/JKP dan pajak keluaran yang dikenakan saat perusahaan sebagai pembeli BKP/JKP, pajak pertambahan nilai (PPN) dan besaran tarifnya yang semenjak tanggal 1 April 2022 sebesar 11%, PPh dengan objek 23 dan final atau 4 ayat 2 beserta tarifnya, faktur pajak dan bukti potong.

3. Menjalankan perangkat kerja

Praktikan mendapat kesempatan memiliki pengalaman menjalankan perangkat kerja perusahaan, seperti sistem pajak *Platform* tarra e-faktur pajakku untuk menginput manual faktur pajak masukan, *Platform* OmniAPP/Newgen dan MyD untuk mendapatkan faktur pajak dan pada MyD Praktikan juga dapat menarik data faktur pajak masukan sendiri, dan aplikasi *Scan* pada *smartphone* bernama QR Code e-Faktur untuk menscan *barcode* di faktur pajak yang ada.

4. Kerjasama Tim

Selama melaksanakan kerja profesi, Praktikan melakukan pekerjaan yang berkolaborasi dengan supervisor pajak dan pekerjaan yang berkolaborasi dengan teman sepermagangan, dan Praktikan mampu bekerjasama dengan tim sehingga pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu dan dengan baik, serta saat menghadapi masalah saling membantu satu sama lain.

5. Disiplin kerja

Kerja profesi ini mengajarkan Praktikan sikap disiplin dalam bekerja secara individu maupun secara tim.